



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 360/KEP.282-SATPOL.PP&PK/2021

TENTANG

PEMBEBANAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEGIATAN
PENGAMANAN MASSA DALAM KEADAAN DARURAT BENCANA
NON ALAM TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Jawa dan Bali;
- b. bahwa sesuai Peraturan Bupati Cianjur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat;
- c. bahwa untuk pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengamanan dan penertiban oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Belanja Tidak Terduga Untuk Kegiatan Pengamanan Massa Dalam Keadaan Darurat Bencana Non Alam Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 929, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 82 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat;
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 37);
17. Keputusan Bupati Nomor 443.05 Kep.26-Huk/2021 tentang Komite Kebijakan *Penanganan Corona virus Disease-19* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Daerah Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEBANAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEGIATAN PENGAMANAN MASSA DALAM KEADAAN DARURAT BENCANA NON ALAM TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Pembebanan Belanja Tidak Terduga Untuk Kegiatan Pengamanan Massa Dalam Keadaan Darurat Bencana Non Alam Tahun Anggaran 2021, sebesar Rp. 232.177.500 (Dua ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2021, pos belanja tidak terduga.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **17 Desember 2021**



BUPATI CIANJUR

HERMAN SUHERMAN